



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dody Kusumajati Alias Codot Bin Alm Heru Susanto;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Baran Dukuh Lor Rt 01 Rw 04 Desa Baran
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODY KUSUMAJATI Alias CODOT Bin (Alm) HERU SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODY KUSUMAJATI Alias CODOT Bin (Alm) HERU SUSANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah jemper Merk 3SECOND warna abu – abu yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang Jaen Merk GUESS warna biru yang terdapat bercak darah.

Agar dikembalikan kepada Saksi DEA ALMAIDA Binti WALUYO

- 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH.
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana panjang Jaen warna hitam Merk QUIKSILVER.
- 1 (satu) buah jemper warna biru dongker Merk FORTIZIMO.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa DODY KUSUMAJATI Alias CODOT Bin (Alm) HERU SUSANTO pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Rumah Kost yang beralamat di Jl Diponegoro Gowongan Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa berangkat untuk menemui Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI disebuah kost yang beralamat di Jl. Diponegoro, Gowongan, Kel.Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH dimana saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri.
- Bahwa sesampainya ditempat kost dimaksud Terdakwa segera masuk kedalam kamar kost yang saksi DEA ALMAIDA sewa yang mana pada saat itu didalam kamar Kost tersebut telah ada 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang perempuan yaitu Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, Saksi DEA ALMAIDA, Saksi IIN MARITASARI dan 2 (dua) orang laki – laki yaitu sdr DENA dan sdr KOKO.
- Bahwa didalam kamar tersebut Terdakwa sempat beradu mulut dengan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI yang di pegang kemudian Terdakwa keluar kamar.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI keluar dari kamar Kost bermaksud meminta Handphone milik saksi yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan kata-kata “yo melu aku ndisik” kemudian Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI menjawab dengan kata-kata “wegah” setelah mendengar jawaban tersebut saat Terdakwa hendak pergi, Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI mengambil handphone miliknya yang Terdakwa bawa dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI sehingga mengakibatkan kepala Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI terbentur tembok kost.
- Bahwa Setelah Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI masuk Kembali kedalam kamar kost, Terdakwa juga mengikuti masuk kedalam kost tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri Saksi DEA ALMAIDA yang berada didalam kamar kost dengan kata-kata “malam minggu kowe neng ngendi” dan dijawab Saksi DEA ALMAIDA dengan kata-kata “malam minggu aku lungu karo pacarku”, setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa tanpa bicara langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur yang telah Terdakwa bawa dan simpan dikantong celana sebelah kiri dan Terdakwa menusukkan pisaunya kearah kepala Saksi DEA ALMAIDA namun Saksi DEA ALMAIDA menangkis dengan tangan kanan sehingga mengenai ibu jari/jempol saksi DEA ALMAIDA sehingga ibu jari/jempol saksi DEA ALMAIDA mengalami luka sobek dan berdarah kemudian Saksi DEA ALMAIDA lari menjauhi terdakwa.
- Bahwa Setelah Saksi DEA ALMAIDA lari, Terdakwa lalu mendekati Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan tujuan akan mengajak pergi Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dari kamar kost tersbut namun Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI tidak mau, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI untuk pergi dengan kata-kata “ayo melu aku mumpung aku iseh adem” dan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI menjawab “saya tidak mau dan saya mau pulang kerumah” lalu Terdakwa jawab dengan kata-kata “yo wis ayo balek omahmu” dan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI jawab dengan kata-kata “ayo tapi ngowo motor dewe-dewe” setelah itu Terdakwa memaksa Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI harus ikut naik motor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun pada saat itu Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI tetap menolak, menanggapi hal tersebut Terdakwa bermaksud akan menusuk Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan pisau dapur yang masih Terdakwa pegang akan tetapi tidak jadi, namun karena Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI tetap tidak mau Terdakwa ajak untuk pergi kemudian Terdakwa emosi dan memukul hidung Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah memukul hidung Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan menggunakan helm kemudian Terdakwa keluar didepan kamar kost, selang 1 (satu) sampai 2 (dua) menit Terdakwa kembali kedalam kamar kost dan menghampiri Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, setelah itu tiba-tiba Terdakwa menusuk Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang Terdakwa bawa sehingga mengenai tangan sebelah kanan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI hingga sobek dan mengeluarkan banyak darah, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menggendong Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan tujuan akan terdakwa naikkan ke Sepeda motor dan akan Terdakwa bawa ke rumah sakit Ungaran, namun belum sempat Terdakwa naikan ke sepeda motor Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan depan kost.

- Setelah Terdakwa mengetahui Anak Saksi DESWITA PUTRI NAGGRAINI tergeletak dipinggir jalan dengan tangannya mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa pergi ke rumah sakit Ungaran untuk memanggil Ambulan dan dalam perjalanan ke rumah sakit Ungaran tepatnya di trotoar perempatan lampu merah Gowongan Terdakwa membuang pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Anak Saksi DESWITA PUTRI NAGGRAINI dan Saksi DEA ALMAIDA, dan memberitahu petugas pihak rumah sakit terdapat orang yang membutuhkan pertolongan, setelah Terdakwa pergi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi DEA ALMAIDA Binti WALUYO berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Luka nomor: B/1299/VII/2021/Reskrim tanggal 21 Juli 2021, telah terbit Visum Et Repertum No: 370/ VII/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran pada tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Evi I, dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Seorang penderita perempuan umur 20 tahun datang di IGD RSUD dr. Gondo Suwarno dalam keadaan sadar;
- o Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek jari I tangan kanan, ukuran 1x0,5x0,5cm

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : DESWITA PUTRI ANGGRAINI Binti DONI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menganiaya anak korban pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Kamar Kost Sdri. IIN MARITA SARI yang beralamat di Lingkungan Gowongan, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
 - Bahwa anak korban kenal Terdakwa, Terdakwa bernama Sdr. DODY KUSUMAJATI Alias CODOT, adalah mantan pacar dari anak korban.
 - Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban yaitu dengan cara Terdakwa menusuk jempol tangan kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sebanyak 1 (satu) kali.
 - Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 19.30 Wib, pada saat saksi korban berada di tempat kost milik Sdri. IIN MARITASARI yang beralamat yang beralamatkan di Jl. Diponegoro, Gowongan, Kel.Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, pelaku datang kerumah kost saksi korban di Langensari Barat, Rt.09, Rw.05, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Setelah itu Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kost milik Sdri. IIN MARITASARI, dan Terdakwa langsung mengambil handphone yang saksi pegang, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar. Setelah itu saksi korban keluar dari kamar Kost dan Terdakwa meminta Handphone saksi korban yang dibawa Terdakwa dengan kata-kata "endi HP ku" dan jawab pelaku dengan kata-kata "yo melu aku

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



ndisik"dan jawab dengan kata-kata "wegah"setelah itu pelaku mau pergi kemudian Handphone saksi korban tersebut saksi korban ambil dari tangan pelaku, setelah itu pelaku menarik baju saksi hingga kepala saksi korban terbentur tembok kost. Setelah itu saksi korban masuk kedalam kost kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam kost lagi, dan pelaku ngomong sama teman saksi yang bernama Sdri. DEA ALMAIDA, dengan kata-kata "malam minggu kowe neng ngendi"dan dijawab Sdri. DEA ALMAIDA dengan kata-kata " malam minggu aku lungo karo pacarku" tanpa kata-kata pelaku langsung mengeluarkan 1 (buah) buah pisau dari jaketnya, setelah itu pelaku menusukkan pisaunya kearah kepala Sdri. DEA ALMAIDA namun Sdri, DEA ALMAIDA menangkis dengan tangan kanan sehingga pisau pelaku mengenai ibu jari / jempol hingga sobek dan berdarah. Kemudian Sdri. DEA ALMAIDA lari.

- Setelah Sdri. DEA ALMAIDA lari dan Terdakwa mendekati saksi korban dan mengajak saksi korban pergi dan saksi korban tidak mau namun pelaku memaksa saksi korban untuk pergi dengan kata-kata "ayo melu aku mumpung aku iseh adem"dan saksi korban jawab saksi korban tidak mau dan saksi korban mau pulang kerumah dan pelaku dengan kata-kata "yo wis ayo balek omahmu"dan saksi korban jawab dengan kata-kata "ayo tapi ngowo motor dewe-dewe namun pelaku mau dan maunya pelaku saksi korban harus ikut naik motor pelaku, namun saksi korban tetep tidak mau, setelah itu pelaku mau menusuk dengan pisau dan tidak jadi, karena saksi korban tetap tidak mau diajak pergi pelaku kemudian pelaku memukul hidung saksi korban dengan menggunakan helm warna hitam kemudian pelaku keluar kemana saksi korban tidak tahu, setelah itu pelaku datang lagi dan menusuk tangan saksi dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali hingga tangan saksi sobek dan berdarah kemudian pelaku pergi.
- Terdakwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bauh Helm warna hitam dan 1 (satu) bauh pisau.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian diatas pada hari Rabu tanggal 14 Juli sekitar pukul 21.00 Wib, saksi langsung periksa/visum ke RSUD ungaran.
- Anak korban menerangkan bahwa setahu anak korban akibat dari penganiayaan yang di lakukan Terdakwa terhadap diri Anak korban, pada saat itu Anak korban mengalami luka pada bagian hidung akibat dipukul Terdakwa dengan menggunakan Helm, serta Anak korban menderita luka sobek dan mengeluarkan banyak darah pada bagian lengan kanan akibat ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau.
- Anak korban menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, namun jempol tangan kanan anak korban masih sakit dan belum bisa digunakan untuk melakukan aktifitas.
- Ya anak korban masih mengenali dan benar dia orangnya.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jemper Merk 3SECOND warna abu – abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang Jaen Merk GUESS warna biru yang terdapat bercak darah saya masih mengenalinya dikarenakan barang bukti tersebut adalah pakian yang korban pakai pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi II : DEA ALMAIDA Binti WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Kamar Kost Sdri. IIN MARITA SARI yang beralamat di Lingkungan Gowongan, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, Terdakwa bernama Sdr. DODY KUSUMAJATI Alias CODOT, karena setahu saksi Terdakwa adalah mantan pacar dari saksi korban : Anak korban, teman saksi.
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa menusuk jempol tangan kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi tidak tahu apakah saksi korban punya masalah dengan Terdakwa namun menurut perkiraan saksi yang menyebabkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dikarenakan Terdakwa menuduh saksi yang mengajak saksi korban : Anak korban main (pergi).

- Akibat dari penganiayaan yang di lakukan Terdakwa terhadap diri saksi, saksi mengalami luka pada bagian jempol tangan sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah akibat dari ditusuk Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi akibat dari penganiayaan yang di lakukan Terdakwa terhadap diri Anak korban, pada saat itu Anak korban mengalami luka pada bagian hidung akibat dipukul Terdakwa dengan menggunakan Helm, serta Anak korban menderita luka sobek dan mengeluarkan banyak darah pada bagian lengan kanan akibat ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau.
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, namun jempol tangan kanan saksi masih sakit dan belum bisa digunakan untuk melakukan aktifitas.
- Ya saksi masih mengenali dan benar dia Terdakwa orangnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi III : IIN MARITA SARI Binti BEJO SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di kamar kost saksi yang beralamatkan di Gowongan, kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang saksi bersama dengan Anak korban, Saksi DEA ALMAIDA, Sdr. DENA dan Sdr. KOKO sedang berkumpul di kamar saksi.
- Kemudian sekitar pukul 19.20 Wib tidak berselang lama pacar dari Anak korban yaitu Terdakwa datang ke tempat kost saksi sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian langsung masuk ke kamar saksi sambil menenteng sebuah helm warna hitam merk INK setelah itu Sdr. DENA menegur dengan bilang "dari mana bro kene kumpul kumpul" setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung menendang perut Sdr. DENA menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Setelah menendang Sdr. DENA kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak korban dan langsung merebut handphone milik Anak korban yang pada saat itu masih dipegang oleh Anak korban kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Unr



Anak korban berusaha merebut kembali handphonenya dan dibantu oleh Saksi DEA ALMAIDA akan tetapi Saksi DEA ALMAIDA malah dipojokkan ke pintu kamar dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari kantong jaket yang digunakan oleh Terdakwa kemudian pisau tersebut langsung digengam menggunakan tangan kanan lalu diarahkan kepada Saksi DEA ALMAIDA sambil berkata "malem minggu koe nengdi" lalu dijawab Saksi DEA ALMAIDA "aku malem minggu karo yangku mas" akan tetapi setelah Saksi DEA ALMAIDA menjawab Terdakwa langsung menghujamkan pisau yang telah digenggamnya tersebut ke arah kepala Saksi DEA ALMAIDA akan tetapi Saksi DEA ALMAIDA berhasil menangkis menggunakan tangan kanannya akan tetapi pisau tersebut mengenai ibu jari tangan kanan Saksi DEA ALMAIDA dan Saksi DEA ALMAIDA langsung melarikan diri keluar kamar.

- Setelah Saksi DEA ALMAIDA melarikan diri keluar kamar Terdakwa langsung mendekat kembali ke Anak korban lagi dan terjadi perdebatan mulut antara keduanya lalu Terdakwa langsung memukul wajah Anak korban menggunakan helm INK warna hitam yang ditentengnya mengenai hidungnya Anak korban hingga mengeluarkan darah kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung bilang "nek ribut neng jobo wae ojo neng jero kamar" kemudian Anak korban langsung ditarik oleh Terdakwa keluar kamar.
- Kemudian melihat Anak korban langsung ditarik oleh Terdakwa keluar kamar saksi langsung mengikuti dari belakang dan teman-teman saksi Sdr. DENA dan Sdr. KOKO saksi suruh untuk pulang dan kamar milik saksi tersebut saksi kunci dari luar.
- Lalu pada saat saksi akan mendekat ke depan Anak korban saksi langsung ditodong pisau oleh Terdakwa sehingga saksi mundur kembali, lalu Terdakwa berkata kepada korban "koe tegel karo aku" lalu Anak korban berkata "aku wes ra duwe urusan karo koe nek koe meh jimuk motor koe urusan wae karo papah neng omah" lalu Terdakwa menjawab "koe tegel tenan mbek aku aku yo isoh luweh tegel karo koe" lalu Terdakwa langsung menusukan pisau tersebut ke arah lengan tangan kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut langsung dicabut dari tangan Anak korban



dan Anak korban langsung menangis minta tolong dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan korban.

- Melihat Anak korban menangis sambil memegang tangan kanannya yang terus mengeluarkan darah saksi langsung kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil tisu, setelah itu saksi mendekati Anak korban sambil teriak minta tolong sehingga teman-teman kost keluar semua lalu tidak berselang lama Terdakwa kembali lagi dan saksi berkata kepada Terdakwa "mas tolong iki digowo neng rumah sakit soale geteh e metu terus mas iki deswita yo wes semaput mas" lalu Terdakwa langsung menggendong korban dan dinaikkan ke atas motornya lalu pada saat saksi akan ikut mengantarkan korban Terdakwa melarang saksi dan bilang "koe raksah melu-melu iki urusanku wonge meh tak gowo nengdi karepku".
- Lalu pada saat Terdakwa akan jalan menggunakan motornya korban Anak korban jatuh dari motor melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "sek tak celoke ambulan" lalu Terdakwa pergi.
- Lalu saksi kembali berteriak minta bantuan sehingga warga dan teman-teman kost keluar semua lalu tiba-tiba Saksi DEA ALMAIDA keluar dari salah satu kamar kost dan mendekati ke saksi dan Anak korban dan saksi meminta Saksi DEA ALMAIDA untuk menghubungi keluarga Anak korban.
- Lalu salah satu warga menghubungi ambulan rumah sakit dan menghubungi Polsek Ungaran untuk mengabarkan telah terjadi penusukan di kost tempat saksi tersebut.
- saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka sobek akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa menggunakan pisau tersebut sehingga harus di jahit sebanyak 9 (Sembilan) jahitan di rumah sakit Ungaran.
- Saksi menerangkan bahwa untuk sebab pastinya apa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menusukan sebuah pisau kepada Anak korban setahu saksi Terdakwa cemburu dikarenakan korban sudah memiliki kekasih baru.
- Saksi menerangkan bahwa selain Anak korban ada korban lain yang mengalami penganiayaan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi DEA ALMAIDA orang yang turut serta terkena tusukan pisau dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui luka yang dialami oleh Saksi DEA ALMAIDA adalah luka di ibu jari tangan kanannya akibat tusukan pisau dari Terdakwa dan sebab dari Terdakwa juga turut menganiayaa Saksi DEA ALMAIDA adalah dikarenakan Terdakwa mengira Saksi DEA ALMAIDA yang mengajak Anak korban berkenalan dengan lelaki lain.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya dikarenakan 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk datang ke kost Saksi. IIN MARITASARI, sedangkan 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam tersebut adalah Helm yang digunakan Terdakwa untuk memukul hidung Anak korban, dan 1 (satu) buah Celana panjang Jaen warna hitam Merk QUIKSILVER, 1 (satu) buah jempur warna biru dongker Merk FORTIZIMO adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEA ALMAIDA dan Anak korban.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa korban penganiayaan yang di duga Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) orang :
 1. Saksi korban, umur 18 tahun, Islam, Swasta, alamat Ngempon, Rt.004, Rw.003, Kel. Ngempon, Kec.Bergas, Kab. Semarang, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi korban adalah pacar Terdakwa.
 2. Saksi. DEA ALMAIDA, perempuan, umur 20 tahun, Islam, swasta, alamat Dsn. Jambean, Rt.01, Rw.04, Ds.Lerep, Kec.Ungaran Barat, Kab. Semarang, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi. DEA ALMAIDA adalah teman dari Saksi korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian penganiayaan yang diduga Terdakwa lakukan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 14 Juli Mei 2021, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di kamar kost milik teman Saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi. IIN MARITASARI, yang beralamatkan di Jl. Diponegoro, Gowongan, Kel.Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap korban (Saksi korban dan Saksi. DEA ALMAIDA) tersebut sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa pakaian apakah yang Terdakwa pakai pada saat saudara melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dan Saksi. DEA ALMAIDA tersebut diatas 1 (satu) buah Celana panjang Jaen warna hitam Merk QUIKSILVER dan 1 (satu) buah jempet warna biru dongker Merk FORTIZIMO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Saksi korban berada di Kost daerah Kampus Ungaran (Kampus Undaris), setelah itu Terdakwa berangkat mencari Saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri.
- Kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa menemuk Saksi korban disebuah kost yang beralamat di Jl. Diponegoro, Gowongan, Kel.Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang (setahu Terdakwa kost tersebut adalah kost yang ditempati temanya Saksi korban namun Terdakwa tidak tahu namanya).
- Setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kost tersebut pada saat itu didalam kamar Kost tersebut ada 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang perempuan (Saksi korban, Saksi. DEA ALMAIDA, dan Saksi. IIN MARITASARI) dan 2 (dua) orang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya.
- Setelah didalam kamar Terdakwa sempat beradu mulut dengan Saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi korban yang di pegang kemudian Terdakwa keluar kamar.
- Setelah itu Saksi korban keluar dari kamar Kost dan meminta Handphone miliknya yang Terdakwa ambil dengan bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata "endi HP ku" dan pada saat itu handphone tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi korban, setelah itu Terdakwa bilang kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban dengan kata-kata "yo melu aku ndisik" kemudian Saksi korban menjawab dengan kata-kata "wegah" setelah itu mendengar jawaban tersebut Terdakwa mau pergi, namun sebelum Terdakwa mau pergi Saksi korban mengambil handphone yang Terdakwa bawa dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik baju Saksi korban hingga kepala Saksi korban terbentur tembok kost.

- Setelah itu Saksi korban masuk kedalam kamar kost lagi, setelah Terdakwa mengetahui Saksi korban masuk kedalam kamar kost kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam kost lagi.
- Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kost lagi Terdakwa menghampiri Saksi. DEA ALMAIDA yang berada didalam kamar kost dengan kata-kata "malam minggu kowe neng ngendi" dan dijawab Saksi. DEA ALMAIDA dengan kata-kata "malam minggu aku lungu karo pacarku, setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa tanpa bicara langsung mengeluarkan 1(satu) buah pisau dapur yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menusukkan pisaunya kearah kepala Saksi. DEA ALMAIDA namun Saksi, DEA ALMAIDA menangkis dengan tangan kanan sehingga pisau Terdakwa mengenai ibu jari/ jempol hingga sobek dan berdarah. Kemudian Saksi. DEA ALMAIDA lari.
- Setelah Saksi. DEA ALMAIDA lari dan Terdakwa mendekati Saksi korban dengan tujuan akan mengajak pergi Saksi korban namun Saksi korban tidak mau namun, dan Terdakwa tetap memaksa Saksi korban untuk pergi dengan kata-kata "ayo melu aku mumpung aku iseh adem" dan Saksi korban jawab "saya tidak mau dan saya mau pulang kerumah" pada saat itu Terdakwa jawab dengan kata-kata "yo wis ayo balek omahmu" dan Saksi korban jawab dengan kata-kata "ayo tapi ngowo motor dewe-dewe" setelah itu Terdakwa memaksa Saksi korban harus ikut naik motor Terdakwa, namun pada saat itu Anak korban tetep tidak mau, setelah itu Terdakwa mau menusuk Saksi korban dengan pisau dapur yang masih Terdakwa pegang dan tidak jadi, karena Saksi korban tetap tidak mau Terdakwa ajak untuk pergi kemudian Terdakwa memukul hidung Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah memukul hidung Saksi korban dengan mengunkan helm kemudian Terdakwa keluar didepan kamar kost, selang 1 (satu) sampai 2 (dua) menit Terdakwa menusuk kedalam kamar kost lagi dan menghampiri Saksi korban, setelah itu tanpa kata – kata Terdakwa menusuk Saksi korban

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Unr



sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa yang mengenai tangan sebelah kanan hingga sobek dan mengeluarkan banyak darah, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menggendong Anak korban dengan tujuan akan menaiki ke Sepeda motor dan akan Terdakwa bawa rumah sakit Ungaran untuk berobat, namun sebelum sempat Terdakwa naikan ke sepeda motor Saksi korban terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan depan kost.

- Setelah Terdakwa mengetahui Anak korban tergeletak dipinggir jalan dan tanganya mengeluarkan darah Terdakwa pergi ke rumah sakit Ungaran untuk memanggil Ambulan (dalam perjalanan ke rumah sakit Ungaran tepatnya di trotoar perempatan lampu merah Gowongan saya membuang pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban), dan memberitahu petugas pihak rumah sakit”ada orang bertengkar dan mengeluarkan darah banyak dan memberitahu lokasi tempatnya” setelah Terdakwa pergi kembali ke pinggir jalan tempat Saksi korban tergeletak, setelah sampai di lokasi tersebut sudah banyak orang, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban Saksi korban mengalami luka tusuk pada lengan atas (tembus) dan hidungnya mengeluarkan darah, sedangkan Sri. DEA ALMAIDA mengalami luka pada ibu jari sebelah kanan.
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi korban karena Terdakwa cemburu, sedangkan terhadap Saksi. DEA ALMAIDA karena Terdakwa menganggap Saksi. DEA ALMAIDA adalah orang yang mempengaruhi pacar Terdakwa (Saksi korban).
- Bahwa sebelumnya perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, namun tujuan Terdakwa bukan untuk membunuh korban, malikan hanya untuk melukai korban dan memberi pelajaran terhadap korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah Terdakwa rencanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 wib sewaktu Terdakwa berada di Kost Terdakwa yang beralamat di belakang Ramayana Kota. Salatiga.
- Terdakwa menerangkan bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH.
2. 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam.
3. 1 (satu) buah Celana panjang Jaen warna hitam Merk QUIKSILVER.
4. 1 (satu) buah jemper warna biru dongker Merk FORTIZIMO.

- Terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti tersebut adalah alat dan sarana serta pakaian yang Terdakwa pakai saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban (Saksi korban dan Saksi. DEA ALMAIDA).
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran kurang lebih yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dan Saksi. DEA ALMAIDA tersebut diatas saat ini telah Terdakwa buang di dalam perjalanan ke rumah sakit Ungaran tepatnya di trotoar perempatan lampu merah Gowongan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek kolor warna motif bunga-bunga yang terdapat bercak darah.
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan SWEETS yang terdapat bercak darah.
3. 1 (satu) buah jemper Merk 3SECOND warna abu-abu yang terdapat bercak darah.
4. 1 (satu) buah celana panjang Jaen Merk GUESS warna biru yang terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH.
6. 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam.
7. 1 (satu) buah Celana panjang Jaen warna hitam Merk QUIKSILVER.
8. 1 (satu) buah jemper warna biru dongker Merk FORTIZIMO.

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah serta telah didaftarkan dalam pelimpahan berkas perkara, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 370/ /VII/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran pada tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Evi I, dengan kesimpulan:

- Seorang penderita perempuan umur 20 tahun datang di IGD RSUD dr. Gondo Suwarno dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek jari I tangan kanan, ukuran 1x0,5x0,5cm.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa berangkat untuk menemui Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI disebuah kost yang beralamat di Jl. Diponegoro, Gowongan, Kel.Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH dimana saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri.
- Bahwa sesampainya ditempat kost dimaksud Terdakwa segera masuk kedalam kamar kost yang saksi DEA ALMAIDA sewa yang mana pada saat itu didalam kamar Kost tersebut telah ada 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang perempuan yaitu Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, Saksi DEA ALMAIDA, Saksi IIN MARITASARI dan 2 (dua) orang laki – laki yaitu sdr DENA dan sdr KOKO.
- Bahwa didalam kamar tersebut Terdakwa sempat beradu mulut dengan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI yang di pegang kemudian Terdakwa keluar kamar.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI keluar dari kamar Kost bermaksud meminta Handphone milik saksi yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Unr



Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan kata-kata “yo melu aku ndisik” kemudian Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI menjawab dengan kata-kata “wegah” setelah mendengar jawaban tersebut saat Terdakwa hendak pergi, Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI mengambil handphone miliknya yang Terdakwa bawa dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI sehingga mengakibatkan kepala Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI terbentur tembok kost.

- Bahwa Setelah Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI masuk Kembali kedalam kamar kost, Terdakwa juga mengikuti masuk kedalam kost tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri Saksi DEA ALMAIDA yang berada didalam kamar kost dengan kata-kata “malam minggu kowe neng ngendi” dan dijawab Saksi DEA ALMAIDA dengan kata-kata “malam minggu aku lungu karo pacarku”, setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa tanpa bicara langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur yang telah Terdakwa bawa dan simpan dikantong celana sebelah kiri dan Terdakwa menusukkan pisaunya kearah kepala Saksi DEA ALMAIDA namun Saksi DEA ALMAIDA menangkis dengan tangan kanan sehingga mengenai ibu jari/jempol saksi DEA ALMAIDA sehingga ibu jari/jempol saksi DEA ALMAIDA mengalami luka sobek dan berdarah kemudian Saksi DEA ALMAIDA lari menjauhi terdakwa.
- Bahwa Setelah Saksi DEA ALMAIDA lari, Terdakwa lalu mendekati Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan tujuan akan mengajak pergi Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dari kamar kost tersbut namun Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI tidak mau, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI untuk pergi dengan kata-kata “ayo melu aku mumpung aku iseh adem” dan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI menjawab “saya tidak mau dan saya mau pulang kerumah” lalu Terdakwa jawab dengan kata-kata “yo wis ayo balek omahmu” dan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI jawab dengan kata-kata “ayo tapi ngowo motor dewe-dewe” setelah itu Terdakwa memaksa Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI harus ikut naik motor Terdakwa, namun pada saat itu Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI tetep menolak, menanggapi hal tersebut Terdakwa bermaksud akan menusuk



Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan pisau dapur yang masih Terdakwa pegang akan tetapi tidak jadi, namun karena Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI tetap tidak mau Terdakwa ajak untuk pergi kemudian Terdakwa emosi dan memukul hidung Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah memukul hidung Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan menggunakan helm kemudian Terdakwa keluar didepan kamar kost, selang 1 (satu) sampai 2 (dua) menit Terdakwa kembali kedalam kamar kost dan menghampiri Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, setelah itu tiba-tiba Terdakwa menusuk Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang Terdakwa bawa sehingga mengenai tangan sebelah kanan Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI hingga sobek dan mengeluarkan banyak darah, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menggendong Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI dengan tujuan akan terdakwa naikkan ke Sepeda motor dan akan Terdakwa bawa ke rumah sakit Ungaran, namun belum sempat Terdakwa naikan ke sepeda motor Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan depan kost.

- Setelah Terdakwa mengetahui Anak Saksi DESWITA PUTRI NAGGRAINI tergeletak dipinggir jalan dengan tangannya mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa pergi ke rumah sakit Ungaran untuk memanggil Ambulan dan dalam perjalanan ke rumah sakit Ungaran tepatnya di trotoar perempatan lampu merah Gowongan Terdakwa membuang pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Anak Saksi DESWITA PUTRI NAGGRAINI dan Saksi DEA ALMAIDA, dan memberitahu petugas pihak rumah sakit terdapat orang yang membutuhkan pertolongan, setelah Terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif pertama yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan "orang" menurut Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai pelaku delik yakni Terdakwa yang dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama Dody Kusumajati Alias Codot Bin Alm Heru Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dody Kusumajati Alias Codot Bin Alm Heru Susanto, selama pemeriksaan di persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam KUHP itu sendiri tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dari penganiayaan itu sendiri, namun berdasarkan yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas penjelasannya berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 19.30 Wib, Saksi DEA ALMAIDA, Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI, dan Saksi IIN MARITASARI terdapat juga Sdr DENA dan Sdr KOKO berada di tempat kost milik Saksi IIN MARITASARI yang beralamat yang beralamatkan di Jl. Diponegoro, Gowongan, Kel.Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Terdakwa datang kerumah kost saksi IIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITA SARI di Langensari Barat, Rt.09, Rw.05, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

- Setelah itu Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kost milik Saksi. IIN MARITASARI, dan Terdakwa langsung mengambil handphone yang Anak Saksi DESWITA PUTRI ANGGRAINI pegang, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar.
- Setelah itu Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI keluar dari kamar Kost dan meminta Handphone Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI yang dibawa Terdakwa, dengan kata-kata “ endi HP ku “ dan jawab Terdakwa dengan kata-kata “ yo melu aku ndisik “ dan Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI jawab dengan kata-kata “ wegah “ setelah itu Terdakwa mau pergi kemudian Handphone Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI tersebut Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI ambil dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik baju Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI hingga kepala Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI terbentur tembok kost.
- Setelah itu Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI masuk kedalam kost kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam kost lagi, dan Terdakwa berbicara pada teman Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI yang bernama Saksi DEA ALMAIDA, dengan kata-kata “ malam minggu kowe neng ngendi “ dan dijawab Saksi DEA ALMAIDA dengan kata-kata “malam minggu aku lungu karo pacarku”, dan tanpa kata-kata Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (buah) buah pisau dari jaketnya, setelah itu Terdakwa menusukkan pisaunya kearah kepala Saksi DEA ALMAIDA namun Saksi DEA ALMAIDA menangkis dengan tangan kanan sehingga pisau Terdakwa mengenai ibu jari/ jempol Saksi DEA ALMAIDA hingga sobek dan berdarah. Kemudian Saksi DEA ALMAIDA lari.
- Setelah Saksi DEA ALMAIDA lari dan Terdakwa mendekati Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI untuk mengajak Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI pergi dan Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI untuk pergi dengan kata-kata “ ayo melu aku mumpung aku iseh adem “ dan Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI jawab tidak mau karena Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI mau pulang kerumah dan Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dengan kata-kata “yo wis ayo balek omahmu” dan Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI jawab dengan kata-kata “ayo tapi ngowo motor dewe-dewe namun Terdakwa mau dan maunya Terdakwa Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI harus ikut naik motor Terdakwa, namun Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI tetep tidak mau, setelah itu Terdakwa mau menusuk dengan pisau dan tidak jadi, karena Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI tetap tidak mau diajak pergi Terdakwa kemudian memukul hindung Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI dengan menggunakan helm warna hitam kemudian Terdakwa keluar namun tidak lama Terdakwa datang lagi dan menusuk tangan Anak Saksi DESWITA ANGGRAINI dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali hingga tangan saksi sobek dan berdarah kemudian Terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang “Penganiayaan” telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih muda serta memiliki masa depan serta kesempatan untuk berubah, maka terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jempir Merk 3SECOND warna abu – abu yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang Jaen Merk GUESS warna biru yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah kepunyaan saksi korban DEA ALMAIDA Binti WALUYO dan digunakan oleh korban pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban DEA ALMAIDA Binti WALUYO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH.
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana panjang Jaen warna hitam Merk QUIKSILVER.
- 1 (satu) buah jempir warna biru dongker Merk FORTIZIMO.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, namun terhadap barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara lain, maka barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban : DEA ALMAIDA Binti WALUYO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Kusumajati Alias Codot Bin Alm Heru Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dody Kusumajati Alias Codot Bin Alm Heru Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.1. 1 (satu) buah jemper Merk 3SECOND warna abu – abu yang terdapat bercak darah.
- 3.2. 1 (satu) buah celana panjang Jaen Merk GUESS warna biru yang terdapat bercak darah.

Agar dikembalikan kepada saksi : DEA ALMAIDA Binti WALUYO;

- 3.3. 1 (satu) Unit SPM Merk YAHAMA JUPITER warna biru silver, No. Pol.: H-6848-UH.
- 3.4. 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam.
- 3.5. 1 (satu) buah Celana panjang Jaen warna hitam Merk QUIKSILVER.
- 3.6. 1 (satu) buah jemper warna biru dongker Merk FORTIZIMO.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Cho'eron, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cho'eron, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)